

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keluarga adalah sebagai persekutuan hidup terkecil dari masyarakat negara yang luas. Pangkal ketentraman dan kedamaian hidup adalah terletak dalam keluarga, mengingat pentingnya hidup keluarga yang demikian itu maka Islam memandang keluarga bukan hanya sebagai persekutuan hidup terkecil saja, tetapi lebih dari itu yakni sebagai lembaga hidup manusia yang dapat memberi kemungkinan celaka dan bahagiannya anggota-anggota keluarga tersebut dunia dan akhirat.

Struktur keluarga yang ideal adalah keluarga yang di dalamnya terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, isteri sebagai ibu rumah tangga, dan anak-anak sebagai anggota keluarga. Kehadiran seorang atau beberapa anak di tengah-tengah keluarga merupakan bagian tak terpisahkan dalam tujuan suatu perkawinan yang ingin membentuk rumah tangga dalam keluarga yang bahagi, maka suasana keluarga dalam rumah tangga terasa ceria penuh canda yang dapat menambah semangat kerja dan semangat membangun keluarga. Dalam membentuk suatu keluarga tentunya ada tahap-tahap yaitu perkawinan lalu kemudian memiliki anak dan terbentuklah suatu keluarga.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

bimbingan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹

Terkait dengan anak, Al-Qur`an mengingatkan, bahwa anak dilahirkan tanpa pengetahuan apapun. Allah *Subhāna Allah Wa ta'āla* bersabda :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ²

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Anak baik secara rohani, jasmani, ataupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri atau hidup dengan sendiri, maka dari itu orang tua harus bisa menjamin, membimbing, dan menjaga semua kepentingan anak, juga bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup anaknya tersebut.

Al-Qur`an kembali menegaskan kepada orang tua tentang tanggung jawab terhadap anaknya. Allah *Subhāna Allah Wa ta'āla* bersabda :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا³

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (t.t: Rineka Cipta, 2013.), 11.

² Al-Qur`an Al-`Adhim surat al-Nahl : 78.

³ Al-Qur`an Al-`Adhim, surat An-Nisa` : 9.

Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang lelaki yang sedang menjelang ajalnya, lalu kedengaran oleh seorang lelaki bahwa dia mengucapkan suatu wasiat yang menimbulkan mudarat terhadap ahli warisnya. Maka Allah *Subhāna Allah Wa ta'āla* memerintahkan kepada orang yang mendengar wasiat tersebut, hendaknya ia bertakwa kepada Allah, membimbing si sakit, dan meluruskannya ke jalan yang benar. Hendaknya si sakit memandang kepada keadaan para ahli warisnya, sebagaimana diwajibkan baginya berbuat sesuatu untuk ahli warisnya, bila dikhawatirkan mereka akan terlunta-lunta.⁴

Memang berat beban tanggung jawab yang harus diemban dengan baik oleh para orang tua. Maka dari itu sebagai seorang Muslim kita dianjurkan untuk berdo'a :

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ⁵

Ya Tuhan kami, janganlah bebani kami apa yang tak sanggup kami pikul.

Namun beban tanggung jawab akan terasa berat, apabila orang tua/keluarga tidak mampu melakukan pengaturan dan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangganya, termasuk dalam jumlah anggota rumah tangganya? Dan akhirnya, bagaimana mungkin Negara dan bangsa akan sejahtera apabila anggota keluarga itu tidak menghiraukan keseimbangan dalam kehidupannya, keseimbangan yang disadari oleh perhitungan yang tepat menyangkut kemampuan dan harapan yang akan diraih.⁶

⁴ Abul Fida `Ismail ibn Katsir Ad-Dimashiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,2000), 471.

⁵ Al-Qur'an Al-`Adhim, surat An-Nisa` : 286.

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* , (Bandung: Mizan, 1992), 402.

Demi menanggulangi beban dalam keluarga yang mana salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah anak dalam satu kepala keluarga, maka pada tahun 1970 pemerintah memberikan kebijakan dengan mendirikan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 8 tahun 1970 sebagai sebuah lembaga Non Departemen yang mempunyai tanggung jawab pada bidang pengendalian penduduk di Indonesia. Atas dasar itulah proyek besar di bidang pengendalian laju pertumbuhan penduduk berskala nasional yang sampai saat ini masih berjalan, yang disebut Program Keluarga Berencana Nasional dicanangkan. Lembaga resmi pelaksana teknis programnya bernama BKKBN yang pelaksana kegiatannya terstruktur secara hierarkis, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan dan desa. Program dan kelembagaannya selanjutnya disempurnakan melalui Kepres Nomor 33 tahun 1972, Kepres Nomor 38 tahun 1978, serta Kepres Nomor 109 1993 tentang Pembentukan Kementerian Kependudukan dan BKKBN.⁷

Di antara tujuan keluarga berencana ialah meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan penduduk Indonesia, terciptanya penduduk yang berkualitas, sumber daya manusia yang bermutu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Diharapkan anak mendapatkan kesempatan mengembangkan fisiknya lebih baik karena setiap anak

⁷ Suyono, Haryono, "Menjadikan Hari Keluarga Nasional Sebagai Momentum Pemberdayaan Keluarga Kurang Mampu", Majalah Gemari (Juni , 2005.)

memperoleh makanan yang cukup dari sumber yang tersedia dalam keluarga, anak mendapatkan Perkembangan mental dan sosialnya lebih sempurna karena pemeliharaan yang lebih baik dan lebih banyak waktu yang dapat diberikan oleh ibu untuk setiap anak.

Menjadi orang tua berarti menjadi lain, fungsinya yang menjadi lain. Dua orang yang membentuk keluarga, segera bersiap mengemban fungsinya sebagai orang tua, menjadi orang tua dalam arti menjadi bapak dan ibu dari anak-anaknya, menjadi penanggung jawab dari lembaga kekeluargaannya sebagai satu sel anggota masyarakat.⁸

Akan tetapi, jika kita sedikit menengok anak-anak di kota-kota besar, bahkan mereka masih pagi pun sudah berada di jalan raya untuk meminta-minta dan mengamen. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi ? padahal di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 telah memperhatikan hak pada anak-anak dan tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Sebenarnya di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berkewajiban untuk mencari nafkah keluarganya yaitu orang tuanya.⁹

Seseorang anak dikatakan terlantar, bukan sekedar karena ia sudah tidak lagi memiliki salah satu orang tua atau kedua orang tuanya. Tetapi terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan

⁸ M. Nashir Ali, *Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*, (Jakarta : Mutiara. 1979.) ,75.

⁹ Undang- Undang Republik Indonesia, nomor 4 tahun 1979.

yang memadai, tidak terpenuhi karena kelalaian, ketidak mengertian orang tua, ketidak mampuan atau kesengajaan.¹⁰

Beberapa ulasan tersebut merupakan akibat dari terbelenggalnya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Peran dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak dengan keterangan yang cukup jelas. Sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa Allah *Subhāna Allah Wa ta'āla* pada hari kiamat nanti akan meminta pertanggung jawaban setiap orang tua tentang mereka lakukan terhadap anaknya, karena sesungguhnya sebagaimana orang tua memiliki hak dari anaknya, demikian pula sebaliknya seorang anak memiliki hak dari orang tuanya. Siapa yang mengabaikan untuk mendidik anak anaknya dengan apa yang bermanfaat baginya, dan meninggalkannya dalam kesia-siaan, maka buruklah baginya seburuk-buruk keadaan. Kebanyakan anak menjadi rusak karena kesalahan dan pengabaian yang dilakukan oleh orang tua yang tidak mengajarkan hal-hal yang wajib dilakukan dalam agama, juga hal-hal yang sunnah dilakukan. Mereka pun kehilangan anak-anak mereka sejak saat mereka masih kecil. Mereka tidak berguna bagi diri mereka sendiri. Orang tuanya pun tidak memetik manfaat dari mereka saat mereka dewasa. Sebagian orang tua menyalahkan anak-anak mereka karena membangkang mereka. Maka berkatalah sang anak: "wahai orang tuaku, engkau tidak menertibkanku saat aku

¹⁰ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010) , 227.

beranjak dewasa. Engkau tidak menganggapku saat aku kecil, maka aku pun menyingkirkanmu saat engkau tua".¹¹

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak-anak yang dituangkan kedalam bentuk skripsi yang berjudul "Bentuk-bentuk Tanggungjawab Orang Tua dalam Prespektif al-Qur'an".

B. Batasan Masalah

Peneliti memberikan batasan masalah dalam pembahasan ini karena dianggap terlalu luas dan di luar batas kemampuan peneliti. Maka peneliti membatasi dalam pembahasan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. mengenai pendidikan dan materi atau nafkah.

C. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya ?
2. Faktor terlaksana dan tidak terlaksananya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan penggambaran bentuk-bentuk tanggung jawab orang tua bagi anaknya.

¹¹ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Tuḥfah Al-Maudud Bi Ahkam Al-Maulud*, (Beirut: Dar Al-Khathab Al-Ilmiyah,, 2005), 136.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab terlaksana dan tidak terlaksannya tanggung jawab orang tua terhadap anaknya.

D. Manfaat dan Kegunaan

1. Memberikan kontribusi pemikiran dan pandangan kepada orang tua mengenai tanggung jawab terhadap anaknya, supaya benar-benar lebih memperhatikan akan tanggung jawabnya.
2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep-konsep di dalam keilmuan
3. Sebagai bahan informasi dan kajian penelitian tanggung jawab orang tua dalam prespektif Al-Qur'an.

E. Tinjauan Pustaka

Tanggung jawab orang tua merupakan suatu hal yang wajib diemban dengan baik, yang mana nantinya menjadi modal utama bagi perkembangan anaknya. Hal yang juga menjadi penentu baik tidaknya perilaku, pendidikan, dan sosial anak tersebut.

Menjadi orang tua berarti siap membina anak-anaknya untuk menjadi seseorang yang patuh pada perintah dan larangan sang pencipta, Allah *Subhāna Allah Wa ta'āla*, serta patuh pada pemimpin bangsa dan negara, oleh karena itu, kian banyaknya tanggung jawab yang harus diemban oleh orang tua meliputi beberapa bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya di antaranya tanggung jawab pendidikan, perilaku sosial, pembentukan mental dan masih banyak lainnya. Ada

beberapa penelitian yang membahas tentang bentuk-bentuk tanggungjawab orang tua terhadap anaknya dalam prespektif Al-Qur'an yang berupa skripsi:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rosihah Khilmiyati mahasiswa Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang tahun 2008, yang berjudul “Tanggung Jawab Orang Tua Pada Anak Usia Pra Sekolah (0-6 Tahun) Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Yang dalam penelitiannya membahas tentang mendidik anak sejak dini, karena dirasa perkembangan jiwa anak telah mulai tumbuh sejak ia masih kecil, sesuai dengan fitrahnya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis*, yaitu metode analisis yang menitik beratkan pada pemahaman isi dan maksud yang sebenarnya dari sebuah data. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu : data yang terkumpul kemudian dinalisis sehingga menjadi satu kesatuan yang konklusif dengan menggunakan pendekatan induktif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ardani Mahendra mahasiswa Hukum Universitas Bengkulu tahun 2014, yang berjudul “TanggungJawab Orang Tua Terhadap Kesejahteraan Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Studi Pada Tunawisma Di Kota Bengkulu)”. Dengan menggunakan jenis penelitian lapangan/empiris, adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk tanggung jawab orang tua yang

sebenarnya mengenai kesejahteraan anak di Kota Bengkulu, sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 9.

Dari kedua penelitian diatas jelas ada perbedaan dalam pembahasan ini. Peneliti menulis menurut pandangan Al-Qur'an dan tidak menitik beratkan pada pembahasan pada anak usia dini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pemikiran yang dirumuskan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Teori ini Nantinya dirumuskan dari rumusan yang telah mapan yang merupakan hasil rumusan dari penelitian. Rancangan peneliti merupakan rencana dan prosedur peneliti yang mencakup asumsi-asumsi luas hingga metode rinci dalam pengumpulan dan analisis data. Oleh karena itu, dalam tulisan ini peneliti akan memaparkan beberapa asumsi yang mendasari penelitian ini yang mana langkah ini diambil demi mengurangi kesamaran atau kekaburan dalam penelitian ini.

Bentuk adalah manifestasi fisik luar dari suatu objek yang hidup.¹² Maka secara umum bentuk merupakan sesuatu yang mempunyai fisik. Namun, bentuk yang dimaksud dalam tulisan ini adalah bentuk yang bisa diketahui bukan dari fisiknya melainkan dari rasa. Sebagaimana bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anaknya, hal itu memang tidak nampak secara fisik akan tetapi dapat dirasakan.

¹² I Wawan Gulendra, *pengertian Garis dan Bentuk*,(tp: pt, t,th)

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksana peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban atau kekuasaan.¹³

Purbacaraka berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹⁴ Maka ketika diterapkan dalam penelitian ini, tanggung jawab ditunjukkan seseorang atas apa yang menjadi kewajiban dan haknya serta perbuatan yang telah diperbuatnya.

Orang tua adalah pembina atau pendidik yang pertama dalam hidup. Kepribadian orang tua, sikap dan cara hidup mereka merupakan unsur-unsur pendidikan yang tidak langsung, dengan sendirinya akan masuk ke dalam pribadi anak yang sedang bertumbuh dan berkembang.¹⁵

¹³ Ridwan Halim, *Tanggung Jawab Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 55.

¹⁴ Purbacaraka, *Perihal Kardah Hukum*, (Bandng: Citra Adhitya, 2010), 37.

¹⁵ Zakiyah Dradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*, (Bandung: CV. Ruhama, 1995), 35.

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif. Menurut Winarno Suirachmad penelitian deskriptif kualitatif adalah menentukan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang nampak atau tentang suatu proses yang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang meruncing dan sebagainya.¹⁶

1. Metode Dokumentasi

Metode ini adalah metode dimana penyelidikanya ditujukan pada penguraian dan penjelasan apa yang telah lalu melalui dokumen (library research). Dokumentasi yang dimaksud adalah catatan-catatan, barang-barang tertulis, traskrip, buku, catalog dan lain-lain. Maka dari itu Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir menjadi sumber data primer dan buku-buk yang mendukung pada tema menjadi sumber data sekunder.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Data yang berupa pemaparan tentang bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak yang telah dihimpun dari banyak sekali karangan. Sebagaimana penulis membatasi masalah pembahasan dalam tanggung jawab orang tua terhadap anak dari segi pendidikan dan nafkah. Maka selanjutnya, peneliti

¹⁶ Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito,1986) , 139.

menentukan topik pembahasan. Setelah itu, langkah pertama yang diambil adalah mencari ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan tema pembahasan beserta kitab-kitab tafsir yang mendukung dan buku-buku yang mendukung tema.

3. Metode *Maudhu'i* (tematik)

Secara bahasa kata *maudhu'i* berasal dari kata موضوع yang merupakan *isim maf'ul* dari kata وضع yang artinya masalah atau pokok pembicaraan,¹⁷ yang berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan manusia yang dibentangkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁸

Metode *Maudhu'i* adalah suatu metode yang mengarahkan pandangan kepada satu tema tertentu, lalu mencari pandangan Al-Qur'an tentang tema tersebut dengan jalan menghimpun semua ayat yang membicarakannya, menganalisis, dan memahaminya ayat demi ayat. Sambil memperkaya uraian dengan Hadits-hadits yang berkaitan untuk kemudian disimpulkan dalam satu tulisan pandangan menyeluruh dan tuntas menyangkut tema yang dibahas itu.¹⁹

Dapat disimpulkan sesuai dengan namanya *tematik*, maka yang menjadi ciri utama dari metode ini adalah menonjolkan tema, judul, atau topik pembahasan. Mufassir akan mencari tema-tema yang ada ditengah masyarakat yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun dari yang lainnya. Tema-tema yang dipilih akan dikaji secara tuntas dari berbagai aspek dengan langkah pertama yaitu menghimpun ayat-ayat yang

¹⁷ Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progesif, 1987), 1565.

¹⁸ Musthafa Muslim, *Mabahis Fiy al-Tafsir al-Maudhu'i*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997) , 16.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013) , 385.

berhubungan dengan tema dan selanjutnya memberi penafsiran sekaligus memberi analisa keterangan.

4. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁰ Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama Pendahuluan, berisi tentang : Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Kegunaan, Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab kedua Kajian Teori, menjelaskan tentang Tanggung Jawab Peran Orang Tua dalam Keluarga dan Konsep Pendidikan dan Nafkah.

Bab ketiga Bentuk-bentuk Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak. Pada bab ini akan membahas mengenai kewajiban orang tua mendidik dan memberi nafkah terhadap anaknya.

²⁰ Moleong, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2077), 248.

Bab keempat Faktor Terlaksana Dan Tidak terlaksana Tananggung Jawab Orang Tua Terhadap Anaknya. Pada bab ini penulis akan memberikan ulasan mengenai terlaksana atau tidaknya tanggung jawab yang diemban oleh orang tua terhadap anaknya.

Bab kelima Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan hasil penelitian, Saran-saran dan kata Penutup.

